



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan:

Said Dedi Saputra, tempat tanggal lahir, Meulaboh, 01 Juli 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, Lr. Cot Lawang, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti surat-surat dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2021, yang terdaftar pada tanggal 22 Desember 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meulaboh dengan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo, telah mengajukan permohonan mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sudah terdaftar pada data kependudukan dengan nama **SAID DEDI SAPUTRA** Tempat tanggal lahir Meulaboh, 01 Juli 2002, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Terakhir, SD, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja Lr. Cot Lawang, Gampong Drien Rampak Kabupaten Aceh Barat dengan nama Orang Tua SAID MARWAN (Ayah), dan RATNA SARI (Ibu) sesuai dengan Kartu Keluarga No. 1105010301200002.
2. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Kelahiran Nomor : 1105CLU0904200823114, tertanggal 09 April 2008. Dalam Akta Kelahiran Tersebut pemohon lahir di Meulaboh pada tanggal 01 Juli 2002.
3. Bahwa pemohon memiliki Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 17 Desember 2000 tertulis dengan tempat lahir di Meulaboh, tanggal lahir 25 Juli 2000.
4. Bahwa pemohon melihat adanya perbedaan data tanggal dan tahun lahir

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo



dalam Akta Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang pemohon miliki dengan surat keterangan kelahiran yang pemohon miliki.

5. Bahwa akibat perbedaan dokumen yang pemohon miliki tersebut dapat mengakibatkan kesulitan dalam pengurusan administrasi dan tidak dapat memberikan suatu kepastian hukum.
6. Maka pemohon bermaksud untuk memperbaiki atau merubah tanggal dan Tahun Lahir: **01 Juli 2002** menjadi **25 Juli 2000**, sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang pemohon miliki.
7. Bahwa untuk menggantikan atau memperbaiki Tanggal dan Tahun Lahir, diperlukan izin dari pengadilan.

Untuk memperkuat dalil dari permohonan tersebut diatas, maka bersama ini turut dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- Foto copy KK
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran
- Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy Akta Kelahiran

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas selanjutnya saya memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh C.q Hakim yang memeriksa permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menggantikan atau memperbaiki catatan peristiwa penting sebagaimana dalil dari Permohonan tersebut yang sebelumnya tertulis tanggal lahir **01 Juli 2002** menjadi **25 Juli 2000**. Sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran yang pemohon miliki.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat agar dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan dan membebaskan biaya menurut hukum kepada pemohon;

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Dan atas dikabulkannya permohonan ini, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda P-1 hingga P-4 berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, yaitu:

1. Fotokopi KTP-el NIK 1105010107020234 atas nama Said Dedi Saputra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1105CLU0904200823114 atas nama Said Dedi Saputra diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 9 April 2008, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105010301200002 atas nama Kepala Keluarga Ratna Sari diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, tertanggal 3 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Said Dedi Saputra, tertanggal 17 Desember 2000, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Armi:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, Lr. Cot Lawang, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki tanggal lahir di akta kelahiran;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Said Dedi Saputra;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama Said Marwan dan ibunya bernama Ratna Sari;
- Bahwa anak dari Bapak Said Marwan dan Ratna Sari ada 5 (lima) orang anak salah satunya Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon menjadi tetangga Saksi sebelum tsunami;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon lahir tahun 2000;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah dibantu bidan kampung;

2. Saksi Sawani;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dekat;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Sisingamangaraja, Lr. Cot Lawang, Gampong Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk memperbaiki tanggal lahir di akta kelahiran;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Said Dedi Saputra;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon, ayahnya bernama Said Marwan dan ibunya bernama Ratna Sari;
- Bahwa anak dari Bapak Said Marwan dan Ratna Sari ada 5 (lima) orang anak salah satunya Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon sudah meninggal 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi sudah bertetangga hampir 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa keluarga Pemohon menjadi tetangga Saksi sebelum tsunami;
- Bahwa yang saya ketahui Pemohon lahir tahun 2000;
- Bahwa Pemohon lahir di rumah dibantu bidan kampung;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah bersekolah sampai SD namun tidak tamat dan Pemohon tidak menyambung sekolah lagi;
- Bahwa Pemohon bisa membaca dan menulis;
- Bahwa permohonan ini untuk keperluan membuat SIM;
- Bahwa setelah bencana Tsunami, akta kelahiran Pemohon dibuat dan memang sudah demikian dan yang mengurus adalah ayah Pemohon;
- Bahwa bidan yang membantu kelahiran Pemohon masih ada dan beliau berusia sekitar 60 (enam puluh) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan *a quo* adalah pada pokoknya Pemohon ingin mengganti/memperbaiki catatan peristiwa penting yaitu tanggal lahir Pemohon dari semula tertulis 1 Juli 2002 menjadi 25 Juli 2000 sesuai dengan surat keterangan kelahiran yang Pemohon miliki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-4 serta

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang saksi, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam bukti P-1 berupa Fotokopi KTP-el Pemohon dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Meulaboh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg mengatur bahwa beban pembuktian dibebankan kepada pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah Pemohon, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan seluruh pembuktian yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, terhadap petitum angka satu Pemohon, untuk mengabulkan permohonan Pemohon maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu terhadap keseluruhan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa penting tersebut dicatatkan ke dalam register Pencatatan Sipil oleh Instansi Pelaksana dan dari Pencatatan Sipil tersebut Instansi Pelaksana mengeluarkan Dokumen Kependudukan sebagai dokumen resmi yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik;

Menimbang, bahwa salah satu peristiwa penting yang berkaitan dengan perkara *a quo* yaitu kelahiran Pemohon dimana Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang merupakan bagian dari Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo



Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dalam hal terjadi kesalahan pada akta pencatatan sipil, maka pembetulan akta dapat dilakukan oleh petugas tanpa adanya permohonan dari subjek akta sepanjang akta sudah selesai diproses (sudah jadi) namun belum diserahkan kepada subjek akta. Sedangkan apabila pembetulan akta dilakukan berdasarkan permohonan, maka Pemohon diwajibkan untuk menyampaikan dokumen autentik sebagai persyaratan yang harus dipenuhinya dalam hal ini yaitu penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi KTP-el Pemohon, bukti surat P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat dan bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tercantum bahwa Pemohon lahir tanggal 1 Juli 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon tercantum bahwa Pemohon lahir tanggal 25 Juli 2000 dan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah tahun 2000 namun tidak mengetahui tanggalnya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat bertanda P-4 berupa fotokopi surat keterangan kelahiran atas nama Pemohon yang dibuat pada tahun 2000, bukti surat tersebut terlihat seperti bukti surat yang baru dibuat dan dicetak dimana bukti surat berupa selebar kertas tersebut masih terlihat putih bersih dan kertasnya masih tegang, tidak seperti sebuah lembaran yang dibuat 21 (dua puluh satu) tahun yang lalu dan umumnya terhadap surat keterangan lahir memiliki logo atau kop surat namun bukti surat bertanda P-4 tersebut tidak memiliki format seperti surat keterangan lahir pada umumnya sehingga terhadap kebenaran dari surat tersebut tidak terjamin keautentikannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang diberikan terlihat tidak terlalu mengenal dekat dengan keluarga korban padahal saksi-saksi sudah bertetangga selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun sehingga keterangan saksi-saksi kurang mendukung dalam pembuktian tanggal lahir kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya, maka sudah seharusnya terhadap petitum angka 2 (dua) Pemohon untuk ditolak;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) Pemohon ditolak, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) Pemohon juga haruslah ditolak, sehingga permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan Pemohon maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul sebesar yang ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021, oleh Muhammad Imam, S.H. sebagai Hakim yang memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan diidampingi oleh Yeni Astriani, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Meulaboh serta dihadiri oleh Pemohon dalam persidangan secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Meulaboh.

Panitera Pengganti

Hakim

Dto

Dto

Yeni Astriani, S.H.

Muhammad Imam, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 50.000,-
- PNBPN Panggilan	: Rp 10.000,-
- Sumpah	: Rp 20.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 10.000,-

J u m l a h Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2021/PN Mbo